

# Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional melalui Manajemen Berbasis Sekolah

**Irjus Indrawan**

Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

E-mail: [iirjus@yahoo.com](mailto:iirjus@yahoo.com)

**Abstract:** Centrally system of education which implemented by the government does not address the needs of the community and students and hinders the occurrence of democracy in the implementation of education, this is because the centralized system forces and applies uniform policies nationally, therefor the target of the central education policy does not reach the target and not as expected because each region has different diversity, interests and potential of human resources and natural resources. In the current education policy, the autonomy of education is one of the positive policies, because it does not stop in districts and cities, but this policy is directly to schools as the spearhead of the implementation of education. One policy system that is considered good at the school level is what is known as the School Based Management Model (SBM). SBM is one model of education management based on school autonomy or independence in determining the direction, policy and course of education. In the process of implementing SBM education, the community must be included, because the community is the first and foremost layer of the education process. This means that the process of education, quality of education, facilities, and goals of education are also the responsibility of the community.

**Keywords:** Politics of National Education; School Based Management.

**Abstrak:** Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah secara sentralisasi tidak menjawab kebutuhan masyarakat dan peserta didik serta menghalangi terjadinya demokrasi dalam pelaksanaan dunia pendidikan, ini dikarenakan sistem sentralisasi memaksa dan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional, sehingga sasaran dari kebijakan pendidikan pusat tersebut tidak mencapai target dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena setiap daerah berbeda keragaman, kepentingan serta potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Dalam kebijakan pendidikan saat ini, otonomi pendidikan adalah salah satu kebijakan yang positif, karena tidak berhenti di kabupaten dan kota tetapi kebijakan ini langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Salah satu sistem kebijakan yang dianggap baik pada tingkat sekolah adalah apa yang dikenal dengan Model Manajemen Berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah di daerah dalam menentukan arah, kebijakan serta jalannya pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan MBS, masyarakat harus diikutsertakan, karena masyarakat merupakan lapisan yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Ini berarti bahwa proses pendidikan, mutu pendidikan, sarana, serta tujuan pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

**Kata-kata kunci:** Politik Pendidikan Nasional; Manajemen Berbasis Sekolah.

## I. Pendahuluan

Proses pendidikan terkait erat dengan proses pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pembangunan di bidang ekonomi yang menunjang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Fatah Syukur,<sup>2</sup> mengutip Crow and Crow, menyatakan bahwa teori dan praktik pendidikan modern tidak hanya bertujuan mempersiapkan kehidupan pada masa yang akan datang, akan tetapi juga persiapan menghadapi determinasi pola pada masa akan datang melalui sikap dan tindakan sehari-hari (*modern educational theory and practise not only are aimed at preparation for future living but also are preparative in determining the patern of present, day-day attitude and behavior*).

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 25 Th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dunia pendidikan Indonesia menghadapi tiga tantangan besar yaitu: pertama, dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; kedua, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.<sup>3</sup>

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah secara sentralisasi tidak menjawab akan kebutuhan masyarakat dan peserta didik dan tidak terjadinya demokrasi dalam pelaksanaan dunia pendidikan, ini dikarenakan sistem sentralisasi memaksa dan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional, sehingga sasaran dari kebijakan pendidikan pusat tersebut tidak mencapai target dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena setiap daerah berbeda keragaman, kepentingan serta potensi SDM dan SDA. Dikarenakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk sentralisasi yang selama ini tidak membuahkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan, kemajuan, dan kebutuhan daerah-daerah serta tidak terjadinya demokrasi dalam pendidikan, sehingga dilakukan suatu perubahan kebijakan yang disebut otonomi daerah dengan berlakunya UU Otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Th. 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 Th. 2004, dengan

---

<sup>1</sup> Oemar Hamalik, *Tekhnologi Pendidikan* (Bandung: Yayasan Partisipasi Pembangunan Indonesia, 2000), hlm.1.

<sup>2</sup> Fatah Syukur NC, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 11.

<sup>3</sup> UU No. 25 Th. 2000 tentang PROPENAS (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 165.

kata lain otonomi daerah ini adalah mengembalikan kekuasaan pada rakyat atau memberdayakan pada rakyat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerahkan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sehingga memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya diberbagai bidang termasuk didalamnya bidang pendidikan. Wewenang yang besar pada pemerintah daerah telah membuat pemerintah daerah dapat mengembangkan dunia pendidikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah menjadi sentral dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan seperti dalam bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan lain sebagainya. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen dalam mewujudkan pembangunan pendidikan. Pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan, peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai pendidikan yang mandiri dan profesional dalam bidang masing-masing sehingga tujuan pendidikan akan mudah terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan masyarakat dan tuntutan zaman serta sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Desentralisasi merupakan suatu terobosan dan reformasi dalam dunia pendidikan dalam menemukan pandangan baru terhadap tujuan yang akan dicapai dalam kerangka persatuan dan kesatuan serta mampu bersaing dalam dunia kerja sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk berkreasi, inovasi dan berkesinambungan mengelola dunia pendidikan, yang selanjutnya membentuk masyarakat yang peduli terhadap pendidikan serta menentukan kebijakan pendidikan secara otonom sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

## **II. Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan ”Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Miftah Thoha. *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 15.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung : Fokus Media 2006), hlm. 21

Bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sangat serius untuk membenahi pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Dalam dilema pendidikan nilai-nilai dasar akan semakin kokoh dalam perjalanan kehidupan bangsa seperti nasionalisme dan patriotisme sebagai nilai-nilai generasi pertama dari perjalanan hidup bangsa Indonesia. Jika nilai-nilai yang diaktualisasikan dengan halus dan diasah terus menerus sesuai dengan arah kehidupan maka Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa.<sup>6</sup>

Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pengangkatan manusia muda ke taraf mendidik. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Istilah pendidikan atau pedagogik berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa.<sup>7</sup> Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 undang-undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPN).
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) UU No. 2 Tahun 1989.
10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.
14. Tahun 2003, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989.<sup>8</sup>

Kebijakan seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Di tinjau dari sejarah pendidikan yang berlandaskan pada ketepatan-ketepatan MPRS tahun 1996 dan ketepatan-ketepatan MPR 1973, 1978, 1983. Banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan yang berujud

---

<sup>6</sup> A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 80

<sup>7</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 40

<sup>8</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 9.

sebagai undang-undang, dari undang-undang dasar 1945, permasalahan pokok pendidikan yang akan dihadapi, yaitu: masalah pemerataan pendidikan, masalah peningkatan mutu pendidikan, masalah Efektivitas, dan Efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional.<sup>9</sup> Inilah yang menjadi masalah-masalah pendidikan dari tahun ketahun sampai saat ini, yang selalu menjadi persoalan pemerintah dalam sektor pendidikan. Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama di kalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, semenjak manusia ini ada, pada saat itulah pendidikan itu lahir.

---

<sup>9</sup>Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: 1986), hlm. 59.

<sup>10</sup> Dedi Hamid, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), hlm. 38-39

Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan<sup>5</sup>.  
Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan<sup>6</sup>. Penyediaan sarana belajar yang mendidik
5. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
6. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
7. Pelaksanaan wajib belajar
8. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
9. Pemberdayaan peran masyarakat
10. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan
11. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.<sup>11</sup>

### III. Politik Pendidikan dalam Otonomi Daerah

Setelah bergulirnya masa orde baru berdampak pada kebijakan politik pemerintah Indonesia dari bentuk pemerintahan sentralisasi berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi). Sistem pemerintahan desentralisasi pada saat ini berkomitmen untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Ini berarti pemerintahan pusat bersedia berbagi tanggung jawab dan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Secara konseptual, otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.<sup>12</sup>

S.H. Sarundajang dalam bukunya *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* mengatakan bahwa:

1. Otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak dapat mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.<sup>13</sup>

Otonomi daerah dengan demikian dapat diartikan bahwa daerah dituntut kemandiriannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta daerah bebas untuk mengelola, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi

---

<sup>11</sup> Dedi Hamid, *Undang-Undang...* hlm. 39

<sup>12</sup> Wayong, Azaz dan *Tujuan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 16.

<sup>13</sup> S.H. Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 34

yang dimiliki sehingga dapat berkarya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintah dalam arti kata sebagian wewenang pemerintahan pusat dilimpahkan ke pemerintahan daerah untuk dilaksanakan agar terwujudnya program pemerintah dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan berubahnya suatu sistem, dari sentralisasi (pusat) menjadi desentralisasi (daerah), atau menghasilkan pemerintahan daerah,<sup>14</sup> Wewenang yang semulanya adalah menjadi urusan pusat menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga menjadikan perubahan dalam berbagai bidang pembangunan di nusantara ini. Setiap daerah otonom diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola berbagai bidang pembangunan di daerah otonom tersebut, namun demikian, berdasarkan Pasal 10 ayat 3 UU No. 32 Th. 2004 ada sebagian bidang urusan pemerintahan yang masih di atur oleh pemerintah pusat, yaitu: 1). Politik luar negeri, 2). Pertahanan, 3). Keamanan, 4). Yustisi, 5). Moneter dan fiskal nasional, 6). Agama, selain dari hal di atas, segala urusan diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah otonom masing-masing. Ini berarti bahwa pendidikan adalah termasuk yang diotonomikan dimana pemerintah pusat harus bersedia dikurangi kekuasaan dan perannya serta bersedia menyerahkan tanggung jawab pembinaan pendidikan kepada pemerintah daerah, sekolah/madrasah dan masyarakat setempat untuk mengatur sekolah/madrasah sendiri.<sup>15</sup>

Otonomi daerah dengan berlakunya UU Otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU No.22 Th. 1999 dan disempurnakan dengan UU No.32 Th. 2004, merupakan angin segar yang di hembuskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola daerah otonom diberbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, SDM, biaya serta sarana dan prasarana.

Desentralisasi merupakan suatu langkah dalam mereformasi dunia pendidikan. Desentralisasi pendidikan berkenaan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu memasyarakatkan pendidikan. Tujuan dari pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan mengembangkan potensi daerah otonom masing-masing. Menurut Abdul Halim dalam bukunya *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan PP No. 25 Th. 2000 yang di terapkan dalam sistem pemerintahan, memberikan kebebasan daerah untuk berperan lebih maksimal dalam memajukan sektor pendidikan daerah otonom tersebut, karena selama ini

---

<sup>14</sup> M. Ryaas Rasyid, et. Al., *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia: 2007), hlm. 40.

<sup>15</sup> Samsul Nizar, M. Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 45.

<sup>16</sup> Abdul Halim. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001), hlm. 15.

didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif dan efisien, oleh karena itu otonomi pendidikan merupakan sesuatu yang pantas untuk diapresiasi sedemikian rupa dan dilakukan yang meliputi sistem dan pengelolaan bidang pendidikan. Untuk melaksanakan desentralisasi terlebih dahulu harus adanya rambu-rambu operasional yang seharusnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tidak timbul interpretasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kerancuan. Peningkatan kemampuan manajemen pendidikan merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindari.<sup>17</sup>

Pemerintah daerah sebagai pemegang dan penerima kewenangan dari pemerintah pusat sehingga beban yang selama ini di emban pemerintah pusat dalam bentuk sentralisasi menjadi desentralisasi harus seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan keseluruhan lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menyusun, melakukan dan menerapkan strategi-strategi pembangunan pendidikan di daerah masing-masing. Peran pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan pendidikan yaitu dalam memberdayakan komponen pendidikan, memberikan pelayanan dan kepercayaan yang luas serta mengembalikan urusan pengelolaan sekolah kepada pimpinan sekolah. Dalam hal ini, peran pemerintah lebih ditekankan kepada pelayanan dan pembinaan sehingga proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan.<sup>18</sup> Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Secara eksplisit kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29 dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>19</sup>. Kebijakan pendidikan nasional harus diberikan kebijakan yang tepat, dalam kebijakan otonomi pendidikan salah satu kebijakan yang positif, tidak berhenti di kabupaten dan kota tetapi kebijakan ini langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Maka Sistem kebijakan yang baik adalah yang dikenal dengan Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian

---

<sup>17</sup> Yusufhadi Miarso. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 726.

<sup>18</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.

<sup>19</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan..*, hlm. 25.



sekolah di daerah dalam menentukan arah, kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing.<sup>20</sup>

#### **IV. Maksud dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah**

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know*, dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be*, bagaimana supaya *how to be*, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini telah membuka peluang baru pada daerah untuk berbenah diri dan sudah sebarunya untuk disikapi dan direspon secara positif dalam mengembangkan dunia pendidikan yang berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat dengan harapan produk dari pendidikan tersebut dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, sementara itu pemerintah pusat mengurus hal-hal yang strategis pada tingkat nasional seperti pengembangan kurikulum nasional, bantuan teknis, dana, monitor perkembangan pendidikan nasional, mutu pendidikan nasional, pendidikan karakter dan moral bangsa serta memberikan peluang dan kesempatan pada masyarakat miskin untuk berkesempatan mengenyam dunia pendidikan. Efek dari desentralisasi pemerintahan yaitu terjadinya desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan berkenaan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat.<sup>21</sup>

Reformasi pendidikan menuntut adanya cara berfikir dan bertindak yang berbeda dari apa yang telah ada dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh atau perubahan paradigma dengan pendekatan yang sistematis. Paradigma yang sistematis harus memperhatikan perubahan mendasar pada salah satu aspek pendidikan akan mempengaruhi perubahan mendasar pada aspek lain, diantaranya perubahan pada pengalaman belajar, sistem pembelajaran, perubahan pada pengelolaan sistem pada wilayah yang mendukung terselenggaranya sistem pendidikan dan perubahan sistem perundangan yang mengatur sistem pendidikan tersebut. Reformasi pendidikan adalah pembaharuan aspek proses pendidikan sehingga akan ada efek pada hasil para siswa. Pembaharuan disini adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud

---

<sup>20</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*., hlm. 67.

<sup>21</sup> Isjoni. *Paradigma Baru Menjadi Bangsa Maju* (Pekanbaru: Unri Press, 2005), hlm. 2.

memperbaiki yang sudah biasa demi timbulnya sesuatu yang baru, baik dalam metode sampai kepada tujuan.<sup>22</sup>

Implementasi dari desentralisasi pendidikan ini adalah terbentuknya suatu sistem pendidikan yang berbentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Maksudnya adalah pemberian otonomi oleh pemerintah kepada sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang melibatkan warga sekolah dan berkerja sama dengan masyarakat dalam mengelola rumah tangga sekolah.<sup>23</sup> Dengan demikian, maka sekolah dapat mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. MBS ini diharapkan dapat lebih leluasa dalam mengelola potensi yang ada serta melakukan suatu inovasi yang mampu meningkatkan produk-produk pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat umum. Sebelum diberlakukannya otonomi pendidikan, sekolah tidak memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, keuangan sekolah tidak diurus dan dikelola oleh pimpinan sekolah, tidak adanya dana intensif bagi guru yang berprestasi dan peran serta masyarakat sangat kecil dalam mengelola rumah tangga sekolah. Dalam melaksanakan MBS, yang menjadi pegangan dan landasan adalah efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Desentralisasi pendidikan juga melahirkan suatu sistem pendidikan yang berbasiskan masyarakat yang dikenal dengan istilah Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) Maksudnya adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah otonom cara ini juga sebagai sarana untuk peningkatan efesiensi pendidikan.<sup>24</sup> Selama ini, pendidikan yang sentralisasi telah memaksakan daerah-daerah untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang diterapkan oleh pusat, padahal sama-sama kita ketahui bahwa setiap daerah berbeda kondisi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga ketentuan sentralisasi yang diberlakukan tidak menyentuh dan menggali potensi daerah-daerah padahal jika potensi daerah digali dan dikelola dengan baik secara otonomi sehingga akan memenuhi kebutuhan dan tuntutan serta keinginan masyarakat daerah. Dengan demikian, pendidikan berbasiskan masyarakat ini sangat tepat dilaksanakan dan diterapkan sehingga segala potensi daerah akan tergali secara maksimal.

Manajemen Berbasis sekolah sebenarnya sudah mulai dicanangkan sebenarnya mulai dirintis secara resmi oleh pemerintah sejak tahun 1999 dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)<sup>25</sup>. Kehadiran Manajemen Berbasis Sekolah ke indonesia, disatu sisi merupakan suatu pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas dan demokratisasi pendidikan serta disambut baik oleh pelaku dan penyelenggara pendidikan. Secara Umum Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk menjadikan agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi), dan juga bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah yaitu menyangkut

---

<sup>22</sup> Cece Wijaya, et.al., *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 9.

<sup>23</sup> Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hlm. 31.

<sup>24</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adi Cita, 2001), hlm. 157.

<sup>25</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...* hlm. 71.

efektivitas, kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan.<sup>26</sup>

Secara Khusus tujuan Implementasikan Manajemen Pendidikan Sekolah adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>27</sup>

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pendidikan karena masyarakat merupakan lapisan yang pertama dan utama dari proses pendidikan, ini berarti bahwa, proses pendidikan, mutu pendidikan, sarana, serta tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat, sehingga tidak heran jika suatu terobosan baru didunia pendidikan dikenal dengan pendidikan berbasis masyarakat serta akan membawa dan membentuk demokrasi dalam masyarakat. Pendidikan hendaklah membudi dayakan masyarakat dalam artian produk pendidikan haruslah dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat sangat erat kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah dikarenakan dalam melaksanakan dan menerapkan pendidikan berbasis masyarakat harus mempunyai lembaga otonom yang memberikan keleluasaan untuk berinovasi yaitu manajemen berbasis sekolah.

Desentralisasi pendidikan serta merta akan berdampak pada reformasi pembelajaran yaitu menekankan pada proses pembelajaran tersebut karena proses merupakan indikator berhasil apa tidaknya pembelajaran dan berkualitas apa tidak suatu pembelajaran serta sebagai hasil yang ingin diraih. Sasaran dari reformasi pembelajaran adalah proses belajar para siswa dan proses mengajar guru. Guru dan siswa tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran, semakin guru bermutu maka akan berdampak pada mutu belajar siswa begitu pula sebaliknya, karena pada hakekatnya pendidikan itu suatu proses memberitahu dan mendidik yaitu mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan nilai dan aturan sosial yang berlaku.<sup>28</sup>

Dalam reformasi pembelajaran sudah tentunya dimulai dari suatu perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran merupakan suatu acuan, pedoman dan dasar bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Perencanaan

---

<sup>26</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, hlm. 71.

<sup>27</sup> Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional, 2002

<sup>28</sup> Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Kajian Tentang Pengetahuan Pendidikan yang disusun Secara Sistematis dan Sistemik dalam Membangun Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm. 85.

pengajaran ini dimulai dan disusun sebelum dilaksanakannya proses pengajaran. Dalam reformasi pembelajaran, peran guru ialah sebagai fasilitator, mediator, serta motivator, memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk bereksperimen dan menemukan pengetahuan serta menjadikan siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran.

## **V. Penutup**

Sistem Kebijakan Pendidikan Nasional di atur dalam Sistem Pendidikan Nasional 2005–2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang Pendidikan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, menumbuhkan jiwa patriotik, dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiaan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.

Reformasi pendidikan menuntut adanya cara berfikir dan bertindak yang berbeda dari apa yang telah ada dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh dengan pendekatan yang sistematis. Paradigma yang sistematis harus memperhatikan perubahan mendasar pada salah satu aspek pendidikan akan mempengaruhi perubahan mendasar pada aspek lain, diantaranya perubahan pada pengalaman belajar, sistem pembelajaran, perubahan pada pengelolaan sistem di wilayah yang mendukung terselenggaranya sistem pendidikan dan perubahan sistem perundangan yang mengatur sistem pendidikan tersebut. Selama ini, pendidikan yang sentralisasi telah memaksakan daerah-daerah untuk mengikuti aturan dan ketetapan yang diterapkan oleh pusat, padahal sama-sama kita ketahui bahwa setiap daerah berbeda kondisi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga ketetapan sentralisasi yang diberlakukan tidak menyentuh dan menggali potensi daerah-daerah padahal jika potensi daerah digali dan dikelola dengan baik secara otonomi sehingga akan memenuhi kebutuhan dan tuntutan serta keinginan masyarakat daerah. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat ini sangat tepat dilaksanakan dan diterapkan sehingga segala potensi daerah akan tergali secara maksimal.

Implementasi dari desentralisasi pendidikan ini adalah terbentuknya suatu sistem pendidikan yang berbentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Maksudnya adalah pemberian otonomi oleh pemerintah kepada sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang melibatkan warga sekolah dan berkerja sama dengan masyarakat dalam mengelola sekolah. MBS ini diharapkan dapat lebih leluasa dalam mengelola potensi yang ada serta melakukan suatu inovasi yang mampu meningkatkan produk-produk pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat umum.

Kehadiran Manajemen Berbasis Sekolah ke Indonesia, disatu sisi merupakan suatu pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas dan demokratisasi pendidikan serta disambut baik oleh pelaku dan penyelenggara pendidikan. Secara

Umum Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk menjadikan agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi). Dalam melaksanakan MBS, yang menjadi pegangan dan landasan adalah efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pendidikan karena masyarakat merupakan lapisan yang pertama dan utama dari proses pendidikan, ini berarti bahwa, proses pendidikan, mutu pendidikan, sarana, serta tujuan pendidikan merupatakan tanggung jawab masyarakat, sehingga tidak heran jika suatu terobosan baru didunia pendidikan dikenal dengan pendidikan berbasis masyarakat serta akan membawa dan membentuk demokrasi dalam masyarakat. Pendidikan hendaklah membudi dayakan masyarakat dalam artian produk pendidikan haruslah dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan.

## Bibliografi

- Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001.
- A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: 1986.
- Oemar Hamalik, *Tekhnologi Pendidikan*, Bandung: Yayasan Partisipasi Pembangunan Indonesia, Biro Penulisan Buku, 2000.
- Fatah Syukur NC, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- UU No. 25 Th. 2000, *PROPENAS*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Tim Redaksi Fokus media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung : Fokus Media, 2006.
- Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Cece Wijaya, et.al., *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Kajian tentang Pengetahuan Pendidikan yang disusun Secara Sistematis dan Sistemik dalam Membangun Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Nusantara Consulting, 2010.
- Dedi Hamid, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Durat Bahagia, 2003.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta : Pranada Media, 2004.
- Isjoni, *Paragdim Baru Menjadi Bangsa Maju*, Pekanbaru: Unri Press, 2005.
- M. Ryaas Rasyid, et.al., *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesi, 2007.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- S.H. Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Samsul Nizar, M. Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Wayong, *Azaz dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Djambatan, 1979.
- Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2007.